



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yepi Binti Punding (Alm)
2. Tempat lahir : Mentangai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 November 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Desa Basarang Jaya
Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yepi Binti Punding (Alm) ditangkap pada tanggal 19 Juli 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEPI Binti PUNDING (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEPI Binti Alm. PUNDING, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria F 150 CC dengan Nopol DA 6869 DG warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HADNI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa YEPI Binti PUNDING pada hari jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekitar jam 13.00 Wib di halaman bengkel saudara EKHWAN Alias OMPONG Bin PAIRIN di Jalan Antang Taoi KM 3, RT 06, Kelurahan Sepang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps



simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang pisau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 15 Juli 2020, sekitar jam 21.00 Wib saat Terdakwa dan Saudara HADRYANOR berada dipondok tempat Terdakwa dan Saudara HADRYANOR kerja di desa sepang, kecamatan sepang kabupaten gunung mas, Terdakwa bicara dengan Saudara HADRYANOR "KAMU GAK BISA KERJA, MAU PULANG KAMPUNG TIDAK ADA UANG, BAGAIMANA INI" lalu dijawab Saudara HADRYANOR "TAWARKAN MOTOR ITU (menunjuk sepeda motor yang kemudian Terdakwa tawarkan dan Terdakwa jualkan)" Terdakwa jawab "BERAPA" jawab Saudara HADRYANOR "Rp 2.500.000"(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa jawab "SURAT-SURATNYA MANA" dijawab Saudara HADRYANOR "TIDAK ADA" Terdakwa jawab "STNK NYA ADALAH" dijawab Saudara HADRYANOR "TIDAK ADA JUGA, lalu Saudara HADRYANOR berbicara "NANTI KALAU LAKU SETELAH DIPOTONG ONGKOS TAKSI TERDAKWA saya "(Saudara HADRYANOR) KASIH KAMU Rp 500.000,-"(Lima ratus ribu rupiah) karena kalau pulang kekampung Terdakwa dan Saksi HADRYANOR pisah rumah, Saudara HADRYANOR tinggal sama istrinya di desa Mintin sedangkan Terdakwa tinggal desa basarang jaya di rumah ibunya;

Bahwa setelah disuruh Saudara HADRYANOR lalu pada tanggal 16 Juli 2020, sekitar 09.00 Wib Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut Terdakwa menawarkan kepada 2 (dua) orang yang kebetulan duduk dipinggir jalan namun kedua orang tersebut menolak, kemudian Terdakwa melintas dibengkel Saudara OMPONG, setelah itu Terdakwa berhenti dan mendekati Saudara OMPONG "PAK DE ADA UANGKAH Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) NANTI MOTOR INI AKU TINGGAL" dijawab saudara



OMPONG "AKU TIDAK PUNYA UANG" mendengar tersebut karena Terdakwa memang tidak memiliki uang dan Saudara HADRYANOR sakit Terdakwa kemudian menangis sambil bicara "TOLONG PAK DE SUAMI TERDAKWA SAKIT SUDAH 4 HARI TIDAK MAKAN, KAMI SUDAH TIDAK PUNYA UANG, MAU BEROBAT DAN UNTUK MAKAN, NANTI MOTOR TERDAKWA DITINGGAL" mendengar hal tersebut Saudara OMPONG menjawab "AKU CUMA ADA UANG Rp 2.000.000" kemudian Terdakwa kembali bicara sambil menangis dengan Saudara OMPONG "TOLONG PAK BANTU KAMI" kemudian Saudara OMPONG menjawab "KALAU MAU AKU CUMA PUNYA Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berpesan dengan Saudara OMPONG "TERDAKWA PULANG DULU, TERDAKWA BERITAHU SUAMI TERDAKWA DULU";

Bahwa sesampai dipondok pada tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa memberitahukan Saudara HADRYANOR "TADI MOTOR AKU TAWARKAN CUMA DITAWAR Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dijawab "DITAWAR KESIAPA" Terdakwa jawab "SAMA OMPONG YANG PUNYA BENGGEL" dijawab Saudara HADRYANOR "YA SUDAH AMBIL AJA";

Bahwa setelah Saudara HADRYANOR bersedia, lalu pada besok harinya tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saudara HADRYANOR dan anak Terdakwa yang berusia 6 (enam) tahun menggunakan sepeda motor tersebut ke bengkel Saudara OMPONG lalu Terdakwa bersama anak Terdakwa mendekati Saudara OMPONG sedangkan Saudara HADRYANOR memarkirkan sepeda motor lalu menghentikan mobil taksi selanjutnya masuk ke dalam mobil, setelah mendekat dengan Saudara OMPONG kemudian Terdakwa bicara "PAK DE SUAMI SAYA MAU Rp 2.000.000,- NANTI MOTORNYA DITINGGAL" dijawab Saudara OMPONG "UANGNYA SISA Rp 1.000.000 SAJA TADI KEPAKAI BELANJA ALAT MOTOR" kemudian Terdakwa bilang sama Saudara OMPONG "NANTI SAYA PANGGIL SUAMI SAYA DIMOBIL, TAPI SUAMI SAYA SEDANG SAKIT" kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa menuju mobil dan masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa memberitahukan suami Terdakwa (Saudara HADRYANOR) kalau Saudara OMPONG hanya punya uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saudara HADRYANOR (suami Terdakwa) turun dari mobil berbicara kepada Saudara OMPONG "GIMANA PAK OMPONG BISAHAH Rp 2.000.000" (dua juta rupiah) karena Saudara OMPONG melihat memang laki-laki tersebut wajahnya pucat seperti orang sakit Saudara OMPONG menyerahkan uang tersebut, Terdakwa melihat Saudara OMPONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada HADRYANOR selanjutnya Saudara HADRYANOR masuk ke dalam mobil taksi dan Terdakwa bersama Saudara HADRYANOR meninggalkan Saudara OMPONG;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa pakai atau gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa pada saat Terdakwa hendak menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam kepada , senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Saudara OMPONG tidak ada membawa kwitansi pembelian surat surat kendaraan bermotor seperti STNK, BPKB, namun Terdakwa tetap menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam;

Bahwa sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam dari Saudara HADRYANOR, terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam tersebut, tetapi Terdakwa langsung menjual 1 buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bila 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam yang dipakai Saudara HADRYANOR yang kemudian Terdakwa jual atau gadai seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saudara OMPONG, patut diduga diperoleh dari kejahatan karena 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam yang dijual tersebut tidak ada kwitansi jual belinya serta tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB sepeda motor;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saudara HADNI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YEPI Binti PUNDING pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekitar jam 13.00 Wib di halaman bengkel Saudara EKHWAN Alias OMPONG Bin PAIRIN di Jalan Antang Taoi KM 3, RT 06, Kelurahan Sepang simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 15 Juli 2020, sekitar jam 21.00 Wib saat Terdakwa dan Saudara HADRYANOR berada di pondok tempat Terdakwa dan Saudara HADRYANOR kerja di Desa Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa bicara dengan Saudara HADRYANOR “KAMU GAK BISA KERJA, MAU PULANG KAMPUNG TIDAK ADA UANG, BAGAIMANA INI” lalu dijawab Saudara HADRYANOR “TAWARKAN MOTOR ITU (menunjuk sepeda motor yang kemudian Terdakwa tawarkan dan Terdakwa jualkan)” Terdakwa jawab “BERAPA” jawab Saudara HADRYANOR “Rp 2.500.000”(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa jawab “SURAT-SURATNYA MANA” dijawab Saudara HADRYANOR “TIDAK ADA” Terdakwa jawab “STNK NYA ADALAH” dijawab Saudara HADRYANOR “TIDAK ADA JUGA, lalu Saudara HADRYANOR berbicara “NANTI KALAU LAKU SETELAH DIPOTONG ONGKOS TAKSI TERDAKWA saya (Saudara HADRYANOR) KASIH KAMU Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)” karena kalau pulang ke kampung Terdakwa dan Saksi HADRYANOR pisah rumah, Saudara HADRYANOR tinggal sama istrinya di desa Mintin sedangkan Terdakwa tinggal Desa Basarang Jaya di rumah ibunya;

Bahwa setelah di suruh Saudara HADRYANOR lalu pada tanggal 16 Juli 2020, sekitar 09.00 Wib Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut Terdakwa menawarkan kepada 2 (dua) orang yang kebetulan duduk di pinggir jalan namun kedua orang tersebut menolak, kemudian Terdakwa melintas di bengkel Saudara OMPONG, setelah itu Terdakwa berhenti dan mendekati Saudara OMPONG “PAK DE ADA UANGKAH Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) NANTI MOTOR INI AKU TINGGAL” dijawab Saudara OMPONG “AKU TIDAK PUNYA UANG” mendengar hal tersebut karena Terdakwa memang tidak memiliki uang dan Saudara HADRYANOR sakit Terdakwa kemudian menangis sambil bicara “TOLONG PAK DE SUAMI TERDAKWA SAKIT SUDAH 4 HARI TIDAK MAKAN, KAMI SUDAH TIDAK

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA UANG, MAU BEROBAT DAN UNTUK MAKAN, NANTI MOTOR TERDAKWA DITINGGAL” mendengar hal tersebut Saudara OMPONG menjawab “AKU CUMA ADA UANG Rp 2.000.000” kemudian Terdakwa kembali bicara sambil menangis dengan Saudara OMPONG “TOLONG PAK BANTU KAMI” kemudian Saudara OMPONG menjawab “KALAU MAU AKU CUMA PUNYA Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berpesan dengan Saudara OMPONG “TERDAKWA PULANG DULU, TERDAKWA BERITAHU SUAMI TERDAKWA DULU”;

Bahwa sesampai dipondok pada tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa memberitahukan Saudara HADRYANOR “TADI MOTOR AKU TAWARKAN CUMA DITAWAR Rp 2.000.000,-“(dua juta rupiah) dijawab “DITAWAR KESIAPA” Terdakwa jawab “SAMA OMPONG YANG PUNYA BENGKEL” di jawab Saudara HADRYANOR “YA SUDAH AMBIL AJA”;

Bahwa setelah Saudara HADRYANOR bersedia, lalu pada besok harinya tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saudara HADRYANOR dan anak Terdakwa yang berusia 6 (enam) tahun menggunakan sepeda motor tersebut ke bengkel Saudara OMPONG lalu Terdakwa bersama anak Terdakwa mendekati Saudara OMPONG, sedangkan Saudara HADRYANOR memarkirkan sepeda motor lalu menghentikan mobil taksi selanjutnya masuk ke dalam mobil, setelah mendekat dengan Saudara OMPONG kemudian Terdakwa bicara “PAK DE SUAMI SAYA MAU Rp 2.000.000,- NANTI MOTORNYA DITINGGAL” dijawab saudara OMPONG “UANGNYA SISA Rp 1.000.000 SAJA TADI KEPAKAI BELANJA ALAT MOTOR”, kemudian Terdakwa bilang sama Saudara OMPONG “NANTI SAYA PANGGIL SUAMI SAYA DIMOBIL, TAPI SUAMI SAYA SEDANG SAKIT” kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa menuju mobil dan masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa memberitahukan suami Terdakwa (Saudara HADRYANOR) kalau Saudara OMPONG hanya punya uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saudara HADRYANOR (suami Terdakwa) turun dari mobil berbicara kepada Saudara OMPONG “GIMANA PAK OMPONG BISAHAH Rp 2.000.000” (dua juta rupiah) karena Saudara OMPONG melihat memang laki-laki tersebut wajahnya pucat seperti orang sakit Saudara OMPONG menyerahkan uang tersebut, Terdakwa melihat Saudara OMPONG menyerahkan uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saudara HADRYANOR, selanjutnya Saudara HADRYANOR masuk ke dalam mobil taksi dan Terdakwa bersama Saudara HADRYANOR meninggalkan Saudara OMPONG;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat Terdakwa hendak menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam kepada senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada saudara OMPONG tidak ada membawa kwitansi pembelian surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK, BPKB, namun Terdakwa tetap menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa pakai atau gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa sebelum terdakwa menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam dari Saudara HADRYANOR, Terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam tersebut tetapi Terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bila 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam yang dipakai Saudara HADRYANOR yang kemudian Terdakwa jual atau gadai seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Saudara OMPONG, patut diduga diperoleh dari kejahatan karena 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam yang dijual tersebut tidak ada kwitansi jual belinya serta tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB sepeda motor;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saudara HADNI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADNI Bin JUHRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, yang Saksi parkirkan di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, Saksi memarkirkan sepeda motor yang diambil tersebut di halaman depan rumah Saksi, kemudian keesokan harinya ketika Saksi bangun tidur, Saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada anggota keluarga Saksi, namun tidak ada yang mengetahuinya, kemudian setelah beberapa lama mencari dan tetap tidak menemukannya, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type satria F 150 cc dengan Nomor Polisi KH 4144 JG berwarna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan telah Saksi bayar lunas di tahun 2013;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HANDRIANSYAH Alias IWAN Bin JUHRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 06.30 WIB, Saksi HADNI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di halaman depan rumah Saksi HADNI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 06.30 WIB, Saksi HADNI mendatangi rumah Saksi yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter, kemudian Saksi HADNI bertanya kepada Saksi "Ka, ada melihat motorku kah?", lalu Saksi jawab "Tidak ada melihat, kuncinya dimana ditaruh?", kemudian dijawab "Ada denganku", lalu Saksi jawab



“Coba cari di tempat lain, mungkin dipinjam saudara yang lain”, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi HADNI mencari informasi keberadaan sepeda motor milik korban dengan menanyakan kepada keluarga dan tetangga sekitar, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type satria F 150 cc dengan Nomor Polisi KH 4144 JG berwarna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi HADNI dari facebook, kemudian Saksi memberitahu Saksi HADNI;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah berganti plat nomor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HADRYANOR Alias HADI Bin HAIDIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi telah menikah secara siri dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di halaman rumah Saksi HADNI, yang beralamat di Jalan Fery, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi HADNI selaku pemilik sepeda motor tersebut dan merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Saksi mendorong sepeda motor milik Saksi HADNI sejauh 500 (lima ratus) meter ke lokasi tumpukan batu lalu setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, Saksi menaikinya ke Desa Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HADNI;
- Bahwa sesampainya di Desa Sepang pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi tidak langsung menjual sepeda motor tersebut, tetapi Saksi pergunakan untuk bekerja;
- Bahwa pada saat di Desa Sepang, Saksi sakit sehingga tidak bisa bekerja dan tidak memiliki uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Kamu gak bisa kerja, mau pulang kampung tidak ada uang, bagaimana ini?", kemudian Saksi jawab, "Tawarkan motor itu (motor yang diambil Saksi tanpa ijin)", lalu Terdakwa menjawab "Berapa?", selanjutnya Saksi jawab "Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", dijawab Terdakwa "Surat-suratnya mana?", lalu Saksi jawab "Tidak ada", dijawab Terdakwa "STNKnya adalah?", kemudian Terdakwa jawab "Tidak ada juga", selanjutnya Saksi berkata "Nanti kalau laku setelah dipotong ongkos taksi, saya kasih kamu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada Saudara OMPONG seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun akhirnya sesuai kesepakatan, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terjual, Saksi memberi Terdakwa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibawa Saksi dan Saksi kembali ke rumahnya di Desa Mintin;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi menjual sepeda motor tersebut, Saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saudara OMPONG di Jalan Antang Taoi Km 3, RT 06, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi HADRYANOR berada di pondok tempat keduanya bekerja di Desa Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa berbicara dengan Saksi HADRYANOR "Kamu gak bisa kerja, mau pulang kampung tidak ada uang, bagaimana ini?", kemudian dijawab oleh Saksi HADRYANOR "Tawarkan motor itu", lalu Terdakwa jawab "Berapa?",

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HADRYANOR jawab “Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa jawab “Surat-suratnya mana?”, lalu Saksi HADRYANOR jawab “Tidak ada”, kemudian Terdakwa jawab “STNKnya adalah?”, dijawab oleh Saksi HADRYANOR “Tidak ada juga”, lalu Saksi HADRYANOR berkata “Nanti kalau laku setelah dipotong ongkos taksi, saya kasih kamu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat bekerja menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian ketika melintas di bengkel Saudara OMPONG, Terdakwa berhenti dan mendekati Saudara OMPONG, lalu Terdakwa berkata “Pak de ada uangkah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”? Nanti motor ini aku tinggal”, dijawab Saudara OMPONG “Aku tidak punya uang”, kemudian sambil menangis Terdakwa berkata “Tolong Pak de, suami saya sakit sudah 4 (empat) hari tidak makan, kami sudah tidak punya uang, mau berobat dan untuk makan, nanti motor saya ditinggal”, mendengar perkataan Terdakwa Saudara OMPONG menjawab “Aku cuma ada uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab “Tolong Pak bantu kami”, lalu Saudara OMPONG menjawab “Kalau mau aku cuma punya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “Saya pulang dulu, saya beritahu suami saya dulu”, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa sampai di pondok, Terdakwa memberitahukan Saksi HADRYANOR “Tadi motor aku tawarkan cuma ditawar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi HADRYANOR jawab “Ditawar ke siapa?”, Terdakwa jawab “Sama OMPONG yang punya bengkel”, lalu Saksi HADRYANOR jawab “Ya sudah ambil aja”;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2020, pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Saksi HADRYANOR dan anak Terdakwa yang berusia 6 (enam) tahun pergi ke bengkel Saudara OMPONG dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi HADRYANOR memarkirkannya kemudian menghentikan taksi, selanjutnya masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa bicara kepada Saudara OMPONG, “Pak de suami saya mau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), nanti motornya ditinggal”, dijawab oleh Saudara OMPONG “Uangnya sisa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja, tadi kepakai belanja alat motor”, kemudian Terdakwa mengatakan “Nanti saya panggil suami saya di mobil, tapi suami saya sedang sakit”, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa menuju mobil dan masuk ke dalam mobil selanjutnya memberitahukan kepada Saksi HADRYANOR kalau Saudara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMPONG hanya mempunyai uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi HADRYANOR turun dari mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saudara OMPONG menyerahkan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi HADRYANOR bersama dengan Terdakwa dan anak Terdakwa meninggalkan Saudara OMPONG;

- Bahwa Saksi HADRYANOR memberi Terdakwa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya tersisa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saudara OMPONG adalah 1 (satu) unit sepeda motor 1 buah sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam, terpasang nomor Polisi DA 6869 DG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria F 150 CC dengan Nopol DA 6869 DG warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saudara OMPONG di Jalan Antang Taoi Km 3, RT 06, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saudara OMPONG adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam, terpasang nomor Polisi DA 6869 DG milik Saksi HADNI, yang diambil oleh Saksi HADRYANOR tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HADNI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi HADRYANOR berada di pondok tempat keduanya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Desa Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa berbicara dengan Saksi HADRYANOR “Kamu gak bisa kerja, mau pulang kampung tidak ada uang, bagaimana ini?”, kemudian dijawab oleh Saksi HADRYANOR “Tawarkan motor itu”, lalu Terdakwa jawab “Berapa?”, Saksi HADRYANOR jawab “Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa jawab “Surat-suratnya mana?”, lalu Saksi HADRYANOR jawab “Tidak ada”, kemudian Terdakwa jawab “STNKnya adalah?”, dijawab oleh Saksi HADRYANOR “Tidak ada juga”, lalu Saksi HADRYANOR berkata “Nanti kalau laku setelah dipotong ongkos taksi, saya kasih kamu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat bekerja menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian ketika melintas di bengkel Saudara OMPONG, Terdakwa berhenti dan mendekati Saudara OMPONG, lalu Terdakwa berkata “Pak de ada uangkah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)?” Nanti motor ini aku tinggal”, dijawab Saudara OMPONG “Aku tidak punya uang”, kemudian sambil menangis Terdakwa berkata “Tolong Pak de, suami saya sakit sudah 4 (empat) hari tidak makan, kami sudah tidak punya uang, mau berobat dan untuk makan, nanti motor saya ditinggal”, mendengar perkataan Terdakwa Saudara OMPONG menjawab “Aku cuma ada uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab “Tolong Pak bantu kami”, lalu Saudara OMPONG menjawab “Kalau mau aku cuma punya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “Saya pulang dulu, saya beritahu suami saya dulu”, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa sampai di pondok, Terdakwa memberitahukan Saksi HADRYANOR “Tadi motor aku tawarkan cuma ditawar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi HADRYANOR jawab “Ditawar ke siapa?”, Terdakwa jawab “Sama OMPONG yang punya bengkel”, lalu Saksi HADRYANOR jawab “Ya sudah ambil aja”;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2020, pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Saksi HADRYANOR dan anak Terdakwa yang berusia 6 (enam) tahun pergi ke bengkel Saudara OMPONG dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi HADRYANOR memarkirkannya kemudian menghentikan taksi, selanjutnya masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa bicara kepada Saudara OMPONG, “Pak de suami saya mau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), nanti motornya ditinggal”, dijawab oleh Saudara OMPONG “Uangnya sisa Rp.1.000.000,00

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) saja, tadi kepakai belanja alat motor”, kemudian Terdakwa mengatakan “Nanti saya panggil suami saya di mobil, tapi suami saya sedang sakit”, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa menuju mobil dan masuk ke dalam mobil selanjutnya memberitahukan kepada Saksi HADRYANOR kalau Saudara OMPONG hanya mempunyai uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi HADRYANOR turun dari mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saudara OMPONG menyerahkan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi HADRYANOR bersama dengan Terdakwa dan anak Terdakwa meninggalkan Saudara OMPONG;

- Bahwa Saksi HADRYANOR memberi Terdakwa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya tersisa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi atau sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **YEPI Binti Punding (Alm)** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam, terpasang nomor Polisi DA 6869 DG milik Saksi HADNI, yang diambil oleh Saksi HADRYANOR, kepada Saudara OMPONG di Jalan Antang Taoi Km 3, RT 06, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat bekerja menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian ketika melintas di bengkel Saudara OMPONG, Terdakwa berhenti dan mendekati Saudara OMPONG, lalu Terdakwa berkata "Pak de ada uangkah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"? Nanti motor ini aku tinggal", dijawab Saudara OMPONG "Aku tidak punya uang", kemudian sambil menangis Terdakwa berkata "Tolong Pak de, suami saya sakit sudah 4 (empat) hari tidak makan, kami sudah tidak punya uang, mau berobat dan untuk makan, nanti motor saya ditinggal", mendengar perkataan Terdakwa Saudara OMPONG menjawab "Aku cuma ada uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "Tolong Pak bantu kami", lalu Saudara OMPONG menjawab "Kalau mau aku cuma punya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "Saya pulang dulu, saya beritahu suami saya dulu", selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2020, pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Saksi HADRYANOR dan anak Terdakwa yang berusia 6 (enam) tahun pergi ke bengkel Saudara OMPONG dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi HADRYANOR memarkirkannya kemudian menghentikan taksi, selanjutnya masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa bicara kepada Saudara OMPONG, "Pak de suami saya mau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), nanti motornya ditinggal", dijawab oleh Saudara OMPONG "Uangnya sisa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja, tadi kepakai belanja alat motor", kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti saya panggil suami saya di mobil, tapi suami saya sedang sakit", lalu Terdakwa dan anak Terdakwa menuju mobil dan masuk ke dalam mobil selanjutnya memberitahukan kepada Saksi HADRYANOR kalau Saudara OMPONG hanya mempunyai uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi HADRYANOR turun dari mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saudara OMPONG

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps



menyerahkan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi HADRYANOR bersama dengan Terdakwa dan anak Terdakwa meninggalkan Saudara OMPONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU, warna merah hitam, terpasang nomor Polisi DA 6869 DG kepada Saudara OMPONG dengan mengatakan "Pak de ada uangkah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"? Nanti motor ini aku tinggal", hingga pada akhirnya Saudara OMPONG menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pembayaran dari 1 (satu) unit sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi HADRYANOR, termasuk dalam pengertian menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat imperatif, artinya seseorang tersebut harus mengetahui apa yang didapatnya apakah telah sepatutnya berasal dari kejahatan atau bukan dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas menurut terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo, yaitu barang yang didapat dari kejahatan baik pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain yang bukan masuk dalam pelanggaran. Oleh karenanya di sini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan sama dengan Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan akan tetapi cukup apabila ia dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang tersebut adalah barang gelap bukan barang terang (jelas asalnya), dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi HADRYANOR berada di pondok tempat keduanya bekerja di Desa Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa berbicara dengan Saksi HADRYANOR "Kamu gak bisa kerja,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps



mau pulang kampung tidak ada uang, bagaimana ini?”, kemudian dijawab oleh Saksi HADRYANOR “Tawarkan motor itu”, lalu Terdakwa jawab “Berapa?”, Saksi HADRYANOR jawab “Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa jawab “Surat-suratnya mana?”, lalu Saksi HADRYANOR jawab “Tidak ada”, kemudian Terdakwa jawab “STNKnya adalah?”, dijawab oleh Saksi HADRYANOR “Tidak ada juga”, lalu Saksi HADRYANOR berkata “Nanti kalau laku setelah dipotong ongkos taksi, saya kasih kamu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sepatutnya Terdakwa dapat menyangka atau menduga sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saudara OMPONG adalah berasal dari hasil kejahatan, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor, yaitu STNK maupun BPKB, selain itu sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Saudara OMPONG seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga yang sangat murah di bawah pasaran harga bekas/*second* sepeda motor suzuki satria FU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps



memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria F 150 CC dengan Nopol DA 6869 DG warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi HADNI Bin JUHRI, maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi HADNI Bin JUHRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Terdakwa telah menikmati hasil yang didapatnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YEPI Binti PUNDING (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria F 150 CC dengan Nopol DA 6869 DG warna merah;Dikembalikan kepada Saksi HADNI Bin JUHRI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Pps